

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sistem keuangan (Cankurt & Bayar, 2024) dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah sebagai pihak sektor publik sebaiknya dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan sistem transaksi non tunai dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi diperlukan untuk menjadikan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi keuangan daerah. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dengan cara manual masih berpeluang rawan terhadap keterlambatan pencatatan, kesalahan administrasi, hingga potensi penyimpangan anggaran. Selain itu, seiring meningkatnya volume transaksi keuangan daerah dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, sistem manual dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Dengan penerapan digitalisasi dan sistem transaksi non tunai, setiap alur keuangan dapat terekam secara otomatis, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diawasi secara real-time oleh pihak terkait. Tujuan regulasi ini untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung prinsip *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor publik, pada tanggal 14 Agustus 2014 dicanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT menjadi dasar penting bagi lembaga

pemerintahan untuk mulai beralih dari sistem pembayaran tunai ke non tunai. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) Pasal 283 Ayat 2 yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. sistem berbasis digital, diharapkan proses transaksi keuangan dapat tercatat dengan lebih akurat dan dapat diawasi dengan lebih baik, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.

Dinas lingkungan hidup kabupaten purbalingga mulai memberlakukan sistem transaksi berbasis digital ada tahun 2024 dan dinas lingkungan hidup sebagai bagian dari pemerintah mulai mengarahkan warga sebagai wajib retribusi melalui perangkat desa untuk membayar melalui Bank Jateng dan tidak lagi diperbolehkan melakukan pembayaran secara tunai. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga bab XI bagian kesatu pasal 129 ayat 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa penerimaan pendapatan maupun pengeluaran daerah dapat dilakukan dengan mekanisme non tunai demi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.(peraturan daerah, 2023) langkah ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Penerapan transaksi berbasis digital tentunya membawa dampak positif. Dari sisi pemerintah, sistem ini mampu mempercepat proses pencatatan transaksi, meningkatkan akuntabilitas keuangan(Panggeso, 2024),dan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan.(Poufinas et al., 2023) Dari sisi masyarakat, transaksi berbasis digital memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran, serta mendorong kesadaran terhadap pentingnya partisipasi dalam sistem pelayanan publik yang modern dan transparan. Akan tetapi di lapangan tidak semua pihak siap menghadapi perubahan ini. Di lapangan masih ditemukan kendala seperti Pada sistem penerimaan, misalnya, terkadang terjadi ketidaktepatan pencatatan pembayaran sehingga terkadang terjadi double payment maka dari itu wajib retribusi harus melakukan konfirmasi ulang ke DLH dan Bank

Jateng untuk pembetulan data. Sementara pada sisi pengeluaran, koneksi jaringan pada aplikasi SIPD sering mengalami error yang menyebabkan keterlambatan pengajuan dan pencairan dana serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara penggunaan layanan berbasis digital dan keterbatasan akses terhadap pengetahuan pembayaran perbankan.

Keberhasilan penerapan sistem transaksi berbasis digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kemampuan aparatur pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi secara menyeluruh, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya. Langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan transaksi berbasis digital tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi benar-benar mampu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan modern sesuai dengan zaman.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang di jelaskan penulisan tugas akhir bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas lingkungan hidup beserta regulasi dan data data pendukung yang di perlukan dalam mekanisme tersebut.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan secara rinci cara penerimaan dan pengeluaran uang tunai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, mengidentifikasi peraturan yang mendasari penerapan sistem transaksi tanpa uang tunai dalam pengelolaan keuangan daerah, serta mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul saat kebijakan di jalankan.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat untuk mahasiswa

1. Memahami lebih mendalam mengenai mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas lingkungan hidup
2. Meningkatkan kemampuan analisis keuangan dinas lingkungan hidup
3. Meningkatkan keterampilan dan soft skill

1.4.2. Untuk Universitas

1. Universitas dapat menjalin kerjasama dengan dinas lingkungan hidup yang dapat mendukung program akademik dan penelitian ilmiah.
2. Meningkatkan reputasi universitas di dunia industri.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh industri.

1.4.3. Untuk dinas lingkungan hidup

1. Membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi.
2. Memberikan ide baru untuk kebijakan dan program.
3. Mendapat tenaga kerja yang berkualitas

1.5. Batasan Masalah

Supaya menjaga alur pembahasan tetap focus di topik ini maka tugas akhir ini menjaga lingkup penelitian hanya mencakup sistem transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas lingkungan hidup kabupaten purbalingga.